

HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK

Liza Agnesta Krisna

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa
agnes_krisna@ymail.com

Abstract: *Social Research in Law SPPA has a very important position, the role of the Research Society is to inform about the condition of the child's personal, relationship with the family, the environment and other matters of Community Advisors who later played a role in determining the verdict by the judge of the juvenile criminal cases. Furthermore, the Act SPPA, Research Society has a larger portion. For example in all stages of the judicial process and Diversion, investigators and prosecutors until the judge is obliged to consider the report Social Research. as stipulated in Article 60 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (SPPA), stipulated that the judge shall consider the social investigation report of Supervising Community before the verdict of the case, and in terms of the social research report. But in some children's verdict, social research report has not yet been used effectively.*

Abstrak: Penelitian Kemasyarakatan dalam UU SPPA memiliki posisi yang sangat penting, peran dari Penelitian Kemasyarakatan adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak. Lebih lanjut, dalam UU SPPA, Penelitian Kemasyarakatan memiliki porsi yang lebih besar. Misalnya dalam semua tahapan proses peradilan dan Diversi, penyidik dan penuntut umum sampai dengan Hakim diwajibkan mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif.

Kata Kunci: Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Anak

Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak perlu didik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Salah satu hak yang terpenting yang harus diperoleh anak adalah kasih sayang orang tuanya.

Anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Oleh karena itu

anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.¹

Anak-anak juga digambarkan sebagai kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah. Anak merupakan salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan, dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah dan sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.²

Kehidupan anak dipandang rentan karena memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang tua. Jika orang tua lalai menjalankan tanggungjawabnya, maka anak akan menghadapi masalah. Kondisi demikian akan sangat merugikan anak, karena akan mengganggu proses pertumbuhan mereka. Kerugian akan bertambah banyak karena gangguan atas proses pertumbuhan anak akan berdampak panjang hingga pada masa depan mereka.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk hak anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.³

Pentingnya usaha mewujudkan pertumbuhan optimal bagi anak, selain karena telah merupakan hak setiap anak adalah juga untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial. anak, dalam setiap masyarakat adalah anggota baru karena usianya masih muda, ia merupakan generasi penerus. Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini, anak kerap kali melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang disebabkan beberapa faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Apabila anak kurang mendapat kasih sayang cenderung nakal yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan dengan anak nakal. Kenakalan anak-anak merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sifat anak yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain. Selain itu juga anak biasanya mudah cemas, mudah tergoyang emosinya, mudah tersinggung, dan sangat peka terhadap kritikan. Kita tidak perlu heran jika banyak

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2015), hlm. 26.

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16.

³ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 17.

anak yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras, kebut-kebutan di jalan raya, mencuri, bahkan membunuh sekalipun.⁴

Dalam keadaan demikian, amat penting setiap anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kelak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga dewasa, atau sekurang-kurangnya mampu mengurus dirinya sendiri tanpa menjadi beban orang lain. Namun saat ini perkembangan kehidupan anak, tersebut amat mengkhawatirkan terlihat dari banyaknya berita-berita yang muncul dari media massa elektronika, seperti saluran televisi, radio, yang mengungkapkan peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Dalam kategori umur, dapat dikatakan bahwa ia belum dewasa sehingga belum memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.⁵

Dampak dari ketidaksiapan menerima pembangunan yang sangat pesat dalam kenyataannya banyak dirasakan oleh para remaja atau generasi muda di bawah umur, yakni orang-orang yang tergolong belum dewasa menurut kategori hukum pidana. Timbulnya kenakalan anak atau kejahatan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.⁶

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatar belakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada hakikatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah hasil refleksi dari sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut sebagai akibatnya menghasilkan suatu generasi yang kurang baik. Dalam praktiknya penegakan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan masih sangat jauh dari harapan. Banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu perlakuan yang khusus yang berbeda proses hukumnya dengan orang dewasa, karena yang dicari bukan sekedar pembuktian kesalahannya melainkan yang utama adalah penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana serta faktor-faktor lain yang menyebabkan kejahatan dan cara memperbaiki anak tersebut. Proses tersebut akan membawa dampak psikologis tertentu bagi anak, dan ini akan mempengaruhi kepribadiannya.⁷

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 1.

⁵ Gunawan Gathot Priyadi, *Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan*, Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Pekanbaru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, 2006, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Permasalahan kenakalan anak pada masa sekarang ini sudah dianggap sebagai masalah nasional, karena masalah anak menjadi sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat dan apabila tidak ditanggulangi secara dini akan menimbulkan akibat yang sangat fatal bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, usaha untuk melakukan perlindungan anak menjadi sangat penting. Yang mana hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengadilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan kepada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Dalam menyelesaikan masalah anak nakal, wajib dipertimbangkan laporan hasil penelitian kemasayakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasayakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak bersangkutan. Adanya laporan itu diharapkan hakim bakal dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang menjadi terdakwa.

Hakim menduduki peranan penting dalam sistem peradilan anak. Putusan hakim anak harus berorientasi terhadap kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena putusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, menuju masa depan yang baik.

Penelitian Kemasayakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasayakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasayakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif. Hal ini bukan hanya menyimpang dari ketentuan SPPA tetapi sangat merugikan hak anak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Laporan penelitian kemasayakatan yang dilakukan oleh BAPAS, yaitu: bagaimana kedudukan putusan hakim tanpa pertimbangan laporan kemasayakatan dan bagaimana peran Penelitian Kemasayakatan sebagai pertimbangan putusan pengadilan anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian;

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, media elektronik dan sebagainya.⁸

Kedudukan Putusan Hakim Tanpa Pertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Mengingat ciri dan sifat dari khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka kenakalan anak wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara kenakalan anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat, mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.⁹

Menyidangkan seorang anak memang merupakan salah satu tugas hakim karena anak juga tak lepas dari tindakan pidana yang mesti diberi ganjaran. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang dapat dihadapkan ke persidangan adalah berumur 12 sampai 18 tahun. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebenarnya proses menyidangkan seorang anak di pengadilan. karena mengadili seorang anak bukanlah suatu yang haram, hanya tata caranya saja yang jauh berbeda dengan mengadili orang dewasa.

Dalam mengadili anak, hakim juga tak boleh sembarangan. Pasal 54 ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup kecuali pembacaan putusan. Bagi hakim, satu hal yang paling penting adalah setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisikan:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial.
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.
- e. Berita acara diversifikasi.

⁸ Sudarsono, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum* Edisi revisi, (Yogyakarta: PT. Mitra Kebijakan Tanah, 2006), hlm. 37

⁹ Rehngena Purba, *Mekanisme Mengadili Seorang Anak*, Majalah Forum Edisi 46, Jakarta, 2006, hlm. 74.

f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁰

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan. Karena itu hendaknya laporan itu tidak diberikan pada saat menjelang sidang, melainkan harus pada beberapa waktu sebelumnya. Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Sistem Hukum Pidana Anak Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997, banyak putusan hakim yang diterapkan dengan pendekatan retributif, maka tak mengherankan jumlah narapidana anak semakin meningkat di Indonesia padahal Lapas Anak dan Hakim anak di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan.¹¹ Padahal dalam undang-undang tersebut juga telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, tetapi hasilnya masih banyak anak yang hidup “dibalik terali besi” lebih menyedihkan ternyata sebagian tersangka, terdakwa atau terpidana anak ditempatkan di LAPAS dewasa.

Selanjutnya menurut Pasal 60 UU SPPA, hakim yang tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Kedudukan keputusan hakim tersebut adalah batal demi hukum. Dampak batal demi hukum sebenarnya adalah konsekuensi yang adil yang diberikan oleh undang-undang terhadap hakim anak yang menjalankan persidangan tanpa mengikuti UU SPPA, namun apa dikata pada kenyataannya anak yang berkonflik dengan hukum berikut keluarganya banyak dari kalangan yang tidak paham hukum, tidak mengerti hak yang berikan oleh undang-undang kepadanya. Terlebih lagi jika anak tersebut dari awal pemeriksaan di penyidikan tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

Dalam diskusi panel di Universitas Islam Indonesia, Sartjipto Rahardjo mengemukakan hakim tidak boleh hanya berlindung dibelakang Undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.

Pasal 3 Konvensi hak Anak menyebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau

¹⁰ Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 13.

swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama. Artinya pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara.

Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang keluarga anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan dan yang terpenting kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana).

Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU SPPA. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir) dan hanya untuk kepentingan anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan, bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Putusan peradilan anak tidak akan baik, jika tidak dilengkapi dengan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam putusannya. Hakim dalam kewajibannya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan putusan berakibat buruk demi hukum. Hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak.

Peranan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Putusan Pengadilan Anak

Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sangat penting dan besar kegunaannya dalam membantu hakim untuk membuat suatu keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Hal di atas diatur pada Pasal 60 UU SPPA Anak berbunyi: putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Pada perkara anak, laporan penelitian kemasyarakatan adalah sangat penting, Sudarto menyatakan bahwa setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan harus atau sedapat mungkin disertai risalah pribadi pelaku tindak pidana yang bersangkutan yang dibuat oleh orang atau badan yang diberi wewenang untuk itu, agar hakim dapat memberikan keputusan yang tepat dan tidak hanya berpijak pada anggapan-anggapan yang mungkin sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.¹²

Selain untuk sidang peradilan anak, laporan penelitian kemasyarakatan juga berfungsi untuk menentukan terapi pembinaan, maka isi laporan penelitian kemasyarakatan

¹² Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 10.

ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien sehingga semua masalah yang terkandung di dalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi laporan penelitian kemasyarakatan.

Adapun klien yang dibuatkan penelitian kemasyarakatan meliputi:

- a. Pada pelanggaran hukuman baik yang masih status tahanan maupun yang sudah mendapat putusan hukuman dan anak nakal yang orang tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada negara (anak sipil).
- b. Terpidana yang akan diusulkan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi.
- c. Kepentingan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosial pelanggar hukum.
- d. Dalam prakteknya penelitian kemasyarakatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:
- e. Model L1, laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri terhadap klien dewasa dan anak.
- f. Model L2, laporan penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan Balai Pemasyarakatan lain terhadap klien dewasa dan anak.
- g. Model L3, laporan penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap klien dewasa dan anak.
- h. Model L4, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon anak asuh.
- i. Model L5, laporan penelitian kemasyarakatan untuk orang tua atau wali dari calon anak asuh.
- j. Model L6, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon keluarga asuh.
- k. Model L7, laporan penelitian kemasyarakatan untuk calon pengasuh oleh Balai Pemasyarakatan.
- l. Model L8, laporan penelitian kemasyarakatan untuk instansi lain.

Setelah laporan penelitian kemasyarakatan selesai disusun sebanyak rangkap yang diperlukan dan satu rangkap disimpan oleh unit arsip, serta ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan dan Kepala Balai Pemasyarakatan, selanjutnya dikirimkan kepada instansi yang meminta. Hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan anak berfungsi antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahap penyelidikan

Para pelanggar hukum sebelum masuk ke sidang peradilan harus mengalami atau tercakup dalam proses pemeriksaan dari instansi yang tercakup dalam proses tata peradilan dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini tentunya diperlukan penelitian terhadap beberapa segi, sehingga langkah-langkah keputusan yang dihasilkan mempunyai

dampak yang positif baik bagi pelanggar hukum itu sendiri maupun terhadap pihak yang dirugikan serta untuk menegakkan keadilan dan menjaga wibawa hukum.

Penjelasan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum oleh pihak Kepolisian adalah merupakan penanganan para pelanggaran hukum untuk yang pertama kali. Sehingga dalam membuat proses perkara memerlukan penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga pihak Kepolisian dapat mempertimbangkan apakah berkas perkaranya perlu untuk dituntut di depan sidang pengadilan atau tidak, maka kiranya perlu dilakukan penelitian kemasyarakatan mengenai latar belakang kehidupannya dan lingkungan sosial. Kepolisian meminta pembimbing kemasyarakatan untuk segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencatat identitas tersangka, maupun informasi lain yang dianggap penting.

Penelitian kemasyarakatan disini paling tidak harus mengungkapkan apakah seseorang itu melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa atau akibat paksaan orang lain atau situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkannya untuk berbuat kejahatan yang kemudian akan disampaikan Kepolisian, dan kepada pihak Kejaksaan. Dalam hal ini agar pihak Kejaksaan dapat menentukan suatu tuntutan tersangka pelanggar hukum itu tidak saja dari segi yuridis, tetapi juga dari segi sosiokultural, maka pihak Kejaksaan dapat mempergunakan laporan penelitian kemasyarakatan. Karena berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan ini pihak Kejaksaan dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut diajukan ke depan persidangan yang tentunya dengan tuntutan yang wajar dan bijaksana tanpa mengurangi hak-hak dari pihak Kejaksaan itu sendiri.

2. Pada tahap penahanan

Penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan juga berfungsi pada tahap penahanan dengan memperhatikan penelitian kemasyarakatan, maka dapat membantu petugas dalam memutuskan apakah anak tersebut harus dimasukkan ke dalam tahanan atau dikembalikan kepada orang tua dan berapa lama jangka waktu penahanan terhadap anak tersebut.

Untuk memperoleh laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan mempergunakan teknik-teknik pengamatan, wawancara, psikotest, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik-teknik lainnya. Setelah memperoleh data-data yang lengkap, pembimbing kemasyarakatan menganalisa dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahannya yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan. Dari laporan ini dapat dilihat hukuman yang bagaimana yang harus dijatuhkan kepada anak, apakah berupa tahanan luar atau dimasukkan ke dalam penjara.

3. Pada tahap persidangan

Peranan Balai Pemasyarakatan dikualifikasi oleh UU SPPA sebagai tugas pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada anak, melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap latar belakang si anak dan keluarga. Balai Pemasyarakatan mengeluarkan produk yaitu penelitian kemasyarakatan (litmas) yang wajib disampaikan oleh petugas Balai Pemasyarakatan pada saat sebelum sidang dibuka.

Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap keputusan hakim dalam pengadilan anak. Data itu diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut dan pemutus hukuman sehingga penelitian kemasyarakatan (litmas) tersebut benar-benar bisa menjadi pelindung (melindungi) anak dalam pengadilan. Namun saat ini hakim dapat memutuskan suatu perkara tindak pidana anak meskipun tidak adanya hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan, anak tersebut tetap akan dijatuhi hukuman apabila ia terbukti melakukan tindak pidana anak. Hasil penelitian kemasyarakatan memang perlu diberikan kepada hakim, hanya saja tidak semua tindak pidana yang diputus hakim memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, karena petugas Balai Pemasyarakatan sering tidak memberikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim pada saat persidangan.

Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat proses penelitian tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan tersebut Balai Pemasyarakatan mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya sarana keuangan dan prasarana operasional sehingga menghambat proses penelitian tersebut, disamping itu luas wilayah hukum yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar proses tersebut dapat berjalan dengan optimal.

4. Pada tahap pemasyarakatan

Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan sesudah adanya putusan (vonis) dan tindakan hakim merupakan bahan untuk menentukan rencana terapi pembinaan dan pengawasan terhadap klien baik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan pada anak negara yang pengasuhannya diserahkan kepada orang tua asuh atau instansi lain. Pada umumnya, terpidana yang mempunyai status sosial yang tinggi lebih senang datang ke kantor Balai Pemasyarakatan jika pada waktu tertentu di panggil ke kantor Balai Pemasyarakatan, hal tersebut untuk menghindari rasa malu apabila dilihat anggota masyarakat sekitarnya.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan adalah pengawasan terhadap tingkah laku terpidana sehari-hari, misalnya mabuk-mabukan dan suka kebut-kebutan. Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kejaksaan untuk mengawasi dan sekaligus membina terpidana. Setelah menerima P-51, petugas Balai Pemasyarakatan untuk langkah pertama mendatangi anak terpidana ke rumahnya dan diadakan suatu wawancara yang mencakup keadaan orang tuanya, pendidikan, keadaan keluarga (familinya), keadaan lingkungan masyarakat, selain itu petugas Balai Pemasyarakatan juga mengadakan pendekatan dengan lurah atau kepala desa, serta diberikan blanko kepada lurah atau kepala desa dalam rangka ikut mengawasi anak terpidana selama menjalani masa percobaan yang ditetapkan, blanko perkembangan itu dikirimkan kembali kepada Balai Pemasyarakatan dan dilanjutkan kepada Kejaksaan.

Pelaksanaan pengawasan anak nakal yang dilakukan oleh Balai Pemasyaratan tercakup dalam proses pembinaan yang dilakukan dengan cara:

- a. Memanggil klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan, klien diberi nasehat dan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika perlu dipanggil juga orang-orang yang mempunyai sangkut paut dengan pembinaan klien tersebut.

- b. Pembimbing kemasyarakatan mengunjungi klien di tempat tinggalnya atau di tempat kerjanya. Di sini Pembimbing kemasyarakatan memperhatikan keadaan rumah tangganya, kehidupannya dan lain-lain, dan dari perhatian ini diperoleh bahan untuk penyempurnaan pembinaan.
- c. Mengadakan komunikasi dengan klien. misalnya dengan cara menyurati, menulis, atau kirim salam lewat seseorang dan sebagainya.
- d. Menyuruh klien melakukan sesuatu, misalnya klien disuruh menjenguk temannya yang sedang sakit, menyuruh klien mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakatnya dan lain sebagainya.
- e. Mengajak klien berkreasi.

Teknik pembinaan seperti di atas tidak dapat atau sangat sulit untuk dilakukan dengan sempurna, hal ini dikarenakan kekurangan sarana dan prasarana seperti kurangnya kendaraan yang khusus untuk mengunjungi klien, terbatasnya dana yang ada, kurangnya tenaga petugas yang ada. Disamping itu juga ada beberapa hambatan dari orang tua yang tidak dapat menerima kedatangan petugas Balai Pemasyarakatan karena kekurangtahuan atau kesalahpahaman orang tua tersebut terhadap petugas Balai Pemasyarakatan.

Oleh karena itu sebaiknya diadakan seminar-seminar yang secara khusus menjelaskan peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, sehingga masyarakat mengetahui peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan. Hal ini akan semakin menunjang efektifitas dari Balai Pemasyarakatan karena masyarakat akan semakin bersifat kooperatif terhadap petugas Balai Pemasyarakatan.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan pada khususnya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu petugas hukum. Sehingga hukum dan segala perangkat hukum jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat awam terhadap hukum¹³.

Pengawasan dan pembinaan terhadap anak nakal ini tidak selamanya berjalan lancar adakalanya menemui kendala-kendala, antara lain:

- a. Identitas yang diberikan terpidana sewaktu diperiksa penyidik Kepolisian maupun sewaktu ditanyakan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim adalah palsu, sewaktu petugas Balai Pemasyarakatan mengunjungi terpidana ternyata yang bersangkutan tidak ditemukan.
- b. Terpidana berdomisili di tempat yang sulit dijangkau.
- c. Terpidana secara diam-diam pindah.

Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan anak nakal ada dua, yaitu *pertama*, anak diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan dan selama pelaksanaan pidana Jaksa meminta menerima laporan dari Balai Pemasyarakatan. *Kedua*, anak diawasi langsung oleh Jaksa dimana selama masa hukumannya si anak diwajibkan melapor kepada Jaksa dan mengisi sebuah buku untuk diisi anak tersebut dan buku tersebut diketahui mengenai

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 69.

perkembangan si anak. Dari sejumlah perkara yang masuk, maka pilihan untuk diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan adalah lebih sering digunakan dari pada diawasi langsung.

Bahwa bagi terpidana yang sudah menjalani hukuman mengalami kesulitan untuk kembali ke dalam masyarakat karena pada umumnya bekas narapidana itu selalu tersingkir dari lingkungannya, dengan demikian bekas narapidana itu mengalami kesulitan untuk bergaul kembali di lingkungan masyarakatnya, untuk mencari pekerjaan dan lapangan pekerjaan seakan-akan tertutup baginya, oleh sebab itu lembaga pidana bagi anak di Balai Pemasyarakatan adalah pilihan terbaik bagi orang yang masih di bawah umur mengingat masa depannya yang masih panjang untuk dilalui.

Penutup

Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap keputusan Hakim dalam pengadilan anak. Data itu diharapkan dapat membantu Penyidik, Penuntut dan Hakim, sehingga hasil penelitian kemasyarakatan tersebut benar-benar bisa menjadi pelindung (melindungi) anak dalam pengadilan. Hasil penelitian kemasyarakatan memang perlu diberikan kepada Hakim sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa pertimbangan laporan hasil penelitian kemasyarakatan berakibat putusan tersebut batal demi hukum. Pembimbing kemasyarakatan berperan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dari proses diversifikasi sampai ke persidangan, laporan tersebut berisikan: data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, hal lain yang dianggap perlu, berita acara diversifikasi, kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan serta melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Pemerintah juga harus mendirikan Balai Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia (tidak hanya di kota-kota besar saja), sehingga penelitian kemasyarakatan dan pembinaan terhadap anak nakal benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya demi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azis, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.

Priyadi, Gunawan Gathot. *Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan*, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekanbaru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, 2006.

Purba, Rehngena. *Mekanisme Mengadili Seorang Anak*, Majalah Forum Edisi 46, 2006.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2015.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.